



P E N E T A P A N

Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Samsat Bulukumba, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh BAKRI, S.H., pekerjaan Pengacara/ Advokat, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, No. 07, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 03 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Pnt. No.386/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2009, di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/19/VI/2009, tanggal 23 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan pula Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama AULIA RAMADANI BINTI JAMALUDDIN dengan umur 4 tahun dan FAHRI WAL IKRAM BIN JAMALUDDIN dengan umur 2 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Terguga sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;
 - b. Jika Tergugat dinasehati serta merta Tergugat marah hingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sekitar tanggal 10 Juni 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sifatnya dan tidak mau menerima saran Penggugat bahkan Tergugat serta merta marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat malu dan kecewa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa isin dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Pnt. No.386/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Minggu sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai sekarang;

7. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat berkesimpulan yaitu jalan terbaik penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag**, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat agar kembali rukun menjalani kehidupan rumah tangganya sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya oleh karena telah rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah memberikan jawaban, maka perlu diminta persetujuan Tergugat atas pencabutan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea kedua ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.G/2015/PA. Blk., dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, **Andi Maryam Bakri, S, Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi

Hal. 4 dari 6 hal. Pnt. No.386/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	
			130.000,00
-	Redaksi	Rp	
			5.000,00
-	Materai	Rp	
			<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pnt. No.386/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Pnt. No.386/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)